



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Ir. H. Juanda Kompleks Perkantoran Telepon (0265) 330029 Tasikmalaya

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 421.1/Kep.003-a – Pendas/2005

Lampiran :

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) FATIMAH JL. MITRA BATIK, BOJONG SARI RT.04, RW.12 KELURAHAN CIPEDES KECAMATAN CIPEDES KOTA TASIKMALAYA.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TASIKMALAYA,

Menimbang

- : a. bahwa sehubungan masalah Pendidikan merupakan tanggungjawab bersama baik Pemerintah, Masyarakat dan Orang tua Anak, maka untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Tasikmalaya pada saat ini perlu melibatkan masyarakat selaku pelaksana pembangunan;
- b. bahwa dengan adanya peran masyarakat dalam upaya pengembangan dan pemerataan pendidikan, maka dipandang perlu memberikan izin kepada TK FATIMAH untuk operasional kegiatannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan hurup a, dan b tersebut di atas, maka pengaturan dan penetapannya dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
- 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
- 9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Kota Tasikmalaya;
- 10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Kota Tasikmalaya.

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan dari Pimpinan Yayasan Islam Bani Abdul Hanan Jl. Mitra Batik, Bojong Sari I, RT.04, RW.12 Kelurahan Cipedes Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya;
2. Rekomendasi Camat Cipedes Nomor 400/412/Kec/2004 Tanggal 06 September 2004;
3. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Cipedes Nomor 556/0279-Kec, Tanggal 01 Oktober 2004;
4. Berita acara Hasil Penilaian Tim Verifikasi dan Uji Kelayakan Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Tanggal 28 Desember 2004

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA : Izin Operasional Pendirian Taman Kanak-kanak (TK) FATTIMAH Jl. Mitra Batik, Bojong Sari I, RT.04, RW.12 Kelurahan Cipedes Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya;
- KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA berlaku sepanjang TK FATTIMAH tersebut berjalan dan satu tahun sekali wajib melakukan daftar ulang;
- KETIGA : Kepada Pemegang izin dilarang untuk memindah tanggalkan izin kepada orang lain tanpa persetujuan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya;
- KEEMPAT : Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian dalam Keputusan tersendiri;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Bojong : 05 Januari 2005

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN KOTA TASIKMALAYA,

H. HENDRYANA SAPUTRA

Rombina Tingkat I
NIP. 130 801 648

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Walikota Tasikmalaya;
2. Camat Kecamatan Cipedes;
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Cipedes;
4. Lurah Cipedes;
5. Ketua Dewan Pendidikan Kota Tasikmalaya;
6. Ketua PGRI Kota Tasikmalaya;
7. Ketua IGTKI Kota Tasikmalaya.